

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum ini memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia dalam prosesnya.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tatanan atau tata tertib hukum yang bertujuan guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.¹ Tatanan hukum ini terbagi atas beberapa lapangan hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej hukum pidana berisi aturan tentang perbuatan yang dilarang atau diperintahkan disertai dengan sanksi pidananya untuk yang melanggar, lalu tentang kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dapat dijatuhkan serta bagaimana pelaksanaan pidananya.² Bagi negara hukum seperti Indonesia yang dapat menjatuhkan sanksi pidana hanyalah hakim sebagai aparat penegak hukum yang telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana setelah melaksanakan serangkaian proses penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan.

¹ Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 11.

² Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 12.

Pengadilan merupakan lembaga yang hadir untuk memberikan akses terhadap keadilan, sehingga pengadilan harus bersifat independen yaitu mampu mengambil keputusan tanpa ada pengaruh dari siapapun atau dengan cara apapun. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia, dan juga hakim harus selalu menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara.³ Pengadilan harus dapat menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Untuk dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan segala keterangan yang relevan yang disampaikan melalui pemeriksaan di depan persidangan, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses pembuktian hingga ditemukannya fakta-fakta yang dapat digunakan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam proses persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan proses akhir atau hasil dari rangkaian proses persidangan pidana. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP diberikan definisi tentang putusan yaitu:

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Nusamedia, Jakarta, Hlm. 218.

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari definisi yang diberikan oleh KUHAP di atas, terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim yang dikenal dalam memutus perkara pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu putusan pemidanaan yang berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya yang kedua adalah putusan bebas, di mana menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang ketiga yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum, di atur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.⁵

Putusan bebas atau dalam istilah Belanda disebut dengan *vrijpraak* dan dalam istilah Inggris disebut sebagai *acquittal* menurut ahli hukum Harun M. Husein adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Perkara pidana yang diputus dengan amar putusan bebas bukan merupakan hal yang baru. Putusan bebas terkadang mengundang reaksi dan kecaman dari pihak yang dirugikan, alasannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa cukup jelas dengan bukti-bukti yang

⁵ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua Cet. Ke-12*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 286-287.

diperoleh di lapangan dan diperkuat dengan alat bukti serta saksi-saksi yang menurut hukum dapat digunakan untuk memberatkan terdakwa, namun proses peradilan yang berlangsung justru malah dapat memberikan sanksi ringan hingga putusan bebas.⁶ Oleh karena itu, putusan hakim harus didasarkan pada kebenaran yang ditegakkan selama persidangan. Jika tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta yang terungkap di persidangan maka penarikan kesimpulan sampai dikeluarkannya putusan oleh hakim tidak mempresentasikan tujuan dari proses peradilan itu.⁷ Adapun penjatuhan putusan bebas oleh hakim yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb mengenai penjatuhan putusan bebas oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan pada anak.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang hak-hak anak. Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi

⁶ Yonathan Sebastian Laowo, 2018, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal *Education and Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 4 No. 1, Hlm. 87.

⁷ Della Duari Putri, 2023, “Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Vrijsppraak*) Oleh Hakim Pada Tindak Pidana Penyebaran Foto Asusila Melalui Media Elektronik”, Skripsi Universitas Andalas, Padang, Hlm. 4.

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan dalam melakukan apapun.⁸ Dalam penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijabarkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sehingga wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, setidaknya 24,152 orang anak telah menjadi korban kekerasan.⁹ Dari jenis-jenis kekerasan yang terjadi, yang mendominasi korban terbanyak adalah jenis kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi baik dalam ruang publik maupun domestik. Objek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap lemah. Dalam KUHP,

⁸ Rifqi Afrianto dan August Hamonangan, 2022, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No.3, Hlm. 6352.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2024 Jam 20.35.

pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan.¹⁰

Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak baik perempuan maupun laki-laki dan ini merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat.¹¹ Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan dilampiaskan kepada orang lain untuk kepuasan pribadinya. Menurut pendapat R. Soesilo yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin: misalnya cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, merabab-raba buah dada, dsb.¹² Selanjutnya Adam Chazawi memberikan definisi mengenai kata kesusilaan dipahami oleh setiap orang sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi.¹³ Dalam pengertian ini berarti segala perbuatan jika dianggap telah melanggar norma kesusilaan/kesopanan berarti telah melanggar adab sopan santun yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi sehingga dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur di dalam KUHP sebagaimana yang termuat dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

¹⁰ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty dan Zulham Adamy Siregar, 2020, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum”, *PROGESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XIV No. 1, Hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

¹² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm. 212.

¹³ Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2.

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.”

Perlindungan terhadap anak telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini telah banyak diatur hak-hak anak secara khusus, diantaranya adalah ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak sebagai korban dari perbuatan tersebut, tidak terkecuali terhadap perbuatan tindak pidana pencabulan.

Dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai perbuatan pencabulan terhadap anak dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dari ketentuan pasal tersebut, jika dilakukan pelanggaran terhadap ketentuannya maka akan dipidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak RP.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Jika tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang maka akan diperberat hukuman pidananya sebagaimana yang diatur pada Pasal 82 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal ini secara khusus mengatur mengenai larangan perbuatan cabul pada anak. Dengan adanya peraturan ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan pada anak dikenakan akibat hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti kasus dugaan pencabulan pada anak yang menjadi objek penelitian oleh penulis, yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb yang terdakwanya diputus bebas dalam amar putusan hakim.

Kasus posisi dari Putusan 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb yaitu bahwa terdakwa atas nama CS diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut bermula dengan terdakwa yang merupakan seorang guru mata pelajaran IPS di SMP di Kota Sukabumi yang mana dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada anak-anak di bawah umur yaitu anak korban 1, 2, dan 3, yang mana seluruhnya merupakan anak didiknya dan masih berusia 13 tahun saat perbuatan dilakukan. Kepada anak korban 1 perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyentuh paha bagian dalam sebelah kiri anak korban 1 dengan menggunakan telapak kaki atas terdakwa sebanyak 1 (satu kali) yang mana saat itu anak korban 1 sedang duduk dengan teman-temannya di lantai depan kelas saat jam istirahat. Perbuatan selanjutnya terjadi di hari lain ketika anak korban 1 dan anak korban 2 serta teman-temannya sedang berada di dekat pintu kelas lalu terdakwa menghampirinya dan menyentuh payudara sebelah kiri anak korban 1 menggunakan makalah yang dipegang oleh terdakwa, setelah sebelumnya terdakwa memegang payudara sebelah kiri anak korban 2 menggunakan tangan kanannya. Yang terakhir pada anak korban 3 terjadi ketika terdakwa bersama murid-muridnya sedang berada di kendaraan bus dalam perjalanan pulang dari Dufan Jakarta ke Kota Sukabumi. Saat itu terdakwa menghampiri anak korban 3 dan duduk di samping kirinya lalu mengajaknya mengobrol dan memegang tangan kanan anak korban 3. Selain itu terdakwa juga mengelus-elus paha sebelah kiri anak korban 3 menggunakan tangan kanannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan memijat leher serta batang leher anak korban karena menurut terdakwa saat itu anak korban sedang mual dan pusing, padahal saat itu ada guru wanita di bus tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa ini anak korban mengalami ketakutan dan trauma, memiliki perasaan malu terhadap teman-teman sekolahnya, sehingga tidak mau dan malas untuk mengikuti pelajaran seperti hari-hari biasa di sekolah, dan pada anak korban 2 mengalami malu hingga melukai diri sendiri dengan menggunakan silet dan jarum dari hasil *Visum Et Repertum* pada lengannya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP dan tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb, Majelis Hakim memutuskan bebas terdakwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU tidak terpenuhi yaitu unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, karena menurut Majelis Hakim yang memberi definisi mengenai perbuatan cabul sebagai “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya” yang mana berdasarkan definisi ini menurut Majelis Hakim terdakwa tidak ada mencium-cium anak korban, tidak ada meraba-raba buah dada anak korban yang dapat menimbulkan nafsu birahi, yang mana perbuatan terdakwa terjadi dalam situasi interaksi dua arah antara terdakwa dan anak korban.

Hakim tidak memperoleh keyakinan dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi dan *visum et repertum* sehingga akhirnya memutus bebas terdakwa.

Adapun sebelum putusan ini dijatuhkan terdapat perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari hakim ketua. Bahwa dalam pertimbangan oleh hakim ketua perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan JPU yaitu Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi. Hakim ketua berpendapat bahwa perbuatan terdakwa kepada anak korban adalah melanggar kesopanan dan kesusilaan sesuai dengan definisi cabul menurut KBBI yaitu “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”, yang mana perbuatan tersebut harusnya dapat diduga oleh terdakwa mengarah kepada bagian-bagian tubuh para anak korban yang sensitif yaitu paha dan payudara. Selanjutnya hakim ketua melihat dari banyaknya jumlah korban sehingga memberi petunjuk bahwa perbuatan terdakwa yaitu perbuatan cabul kepada para anak korban dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dari pertimbangan tersebut maka menurut hakim ketua unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ditambah dengan adanya alat bukti saksi dan hasil *Visum Et Repertum* pada anak korban 2 yang mengalami kekerasan psikis karena ancaman dari terdakwa sehingga merasa terintimidasi lalu melukai dirinya sendiri. Akan tetapi pada akhirnya setelah

dilakukan musyawarah majelis hakim tetap menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa.

Putusan pengadilan dalam perkara yang memutus bebas terdakwa ini menarik untuk diteliti karena adanya *dissenting opinion* dari hakim ketua dalam menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan unsur tindak pidana pencabulan ini. Dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim ketua bahwa tindak pidana pencabulan yang diatur di dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini telah terpenuhi unsurnya melalui perbuatan terdakwa yang mengarah pada payudara dan paha yang merupakan bagian-bagian sensitif anak korban yang merupakan lawan jenisnya sehingga dapat menimbulkan hawa nafsu, sehingga putusan bebas bagi terdakwa tidaklah tepat dikarenakan seluruh unsur pasal telah terpenuhi. Mengutip pengertian kesusilaan menurut Adam Chazawi yang telah dijelaskan sebelumnya pada halaman 6, bahwa melanggar norma kesusilaan/kesopanan berarti telah melanggar adab sopan santun yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi, melalui perbuatan terdakwa yang memegang paha hingga payudara anak korban yang jelas melanggar adab sopan santun yang berhubungan dengan seksual sehingga dapat disebut sebagai suatu perbuatan cabul.

Salah satu putusan hakim terdahulu dalam tindak pidana yang sama yaitu pencabulan pada anak adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 15/Pid.Sus/2016/Pn.Llg yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Palembang Nomor 99/Pid/2016/PT.PLG yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang bernama Marhandi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan cara memegang dan mengelus paha dan payudara, mencium-cium pipi, dan meraba-raba kemaluan anak korban. Atas perbuatan tersebut terdakwa dihukum dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Perbuatan terdakwa dalam kasus ini sama dengan perbuatan terdakwa CS dalam perkara nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb yaitu sama-sama memegang dan mengelus paha serta memegang payudara anak korban, namun dalam kasus CS terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim.

Pengertian dan penjelasan mengenai bagaimana bentuk perbuatan pencabulan ini sebenarnya tidak dimuat di dalam KUHP atau pun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara hakim dalam mendefinisikan, menafsirkan dan mempertimbangkan unsur tindak pidana pencabulan dengan perbuatan terdakwa. Putusan bebas terhadap terdakwa pencabulan pada anak tentu dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena seharusnya pasal-pasal yang dimuat dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak dalam implementasinya harus sesuai karena ditujukan untuk melindungi anak sebagai individu yang lemah dan membutuhkan perlindungan khusus dari orang-orang di sekitarnya, serta untuk memberikan rasa aman bagi anak. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengertian cabul dalam tindak pidana pencabulan ini agar dapat diketahui sejauh mana batasan-batasan dan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul menurut hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis arti cabul dalam tindak pidana pencabulan beserta unsur-unsurnya

dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pencabulan anak dalam kasus ini dengan mengambil judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGERTIAN CABUL YANG MENYEBABKAN PUTUSAN HAKIM MENJADI BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mendapatkan permasalahan atau isu hukum terkait hal yang akan digunakan sebagai pembahasan guna mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus bebas terdakwa dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb?
2. Bagaimanakah pengertian cabul dan apa yang menjadi unsur tindak pidana pencabulan dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang dirumuskan di atas maka tujuan khusus penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb.
2. Untuk menganalisis pengertian cabul dan unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya putusan bebas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana pencabulan pada anak.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan pada anak.

E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis

1) Landasan Teoritis

a. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁴ Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:¹⁵

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hukum yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal ini antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang Bukti
- e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

2) Pertimbangan non-yuridis

Keadaan-keadaan berikut ini melatarbelakangi dilakukannya suatu tindak pidana oleh terdakwa dan digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis, antara lain :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi dari terdakwa

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Op.Cit.*, Hlm. 193.

¹⁵ Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 212-216.

b. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dalam peradilan pidana oleh hakim yang menentukan apakah terdakwa dihukum atau tidak, yang mana putusan hakim ini memiliki kekuatan hukum tetap. Definisi dari putusan sudah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang mana dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim pada sidang terbuka yang dapat berupa hukuman pemidanaan, hukuman bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pada cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Lalu jenis-jenis putusan juga sudah diatur di dalam KUHAP, yaitu:

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak terdapat cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum cara pidana.

2) Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Putusan lepas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

3) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*) (Pasal 193 KUHAP)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan tersebut.

Pembagian putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan yaitu putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dibaginya putusan hakim ini menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Identitas terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

- g) Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan untuk putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, yang syarat sahnya adalah sebagai berikut:

- a) Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b) Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c) Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan jika ia berada dalam tahanan.

c. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat

diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi saat hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara karena tidak ada atau tidak lengkap hukumnya. Hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kekosonga hukum tersebut. Hakim dapat mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Menurut Soeroso, metode intepretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁶ Terdapat beberapa metode interpretasi yang dianut oleh peradilan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1) Metode Subsumtif (Subtantif)

Metode subtantif adalah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *inconcreto* dengan belum menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.¹⁷ Pengertian masing-masing unsur tersebut diketahui dari doktrin (ajaran para ahli hukum) serta yurisprudensi. Jika hakim sependapat dengan doktrin atau yurisprudensi yang telah ada, maka hakim hanya menerapkan dengan cara mencocokkan unsur-unsur yang ada di dalam pasal dengan peristiwa konkrit yang didakwakan pada terdakwa. Proses pencocokan unsur-

¹⁶ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 97.

¹⁷ Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 169.

unsur undang-undang terhadap peristiwa konkrit itulah yang dinamakan dengan metode subsumtif.

2) Metode Gramatikal

Interpretasi ini merupakan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah hukum untuk mencoba memahami suatu teks perundang-undangan yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum.

3) Metode Historis

Interpretasi historis merupakan penafsiran yang didasarkan pada sejarah dibentuknya suatu undang-undang, dengan kata lain interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang dan sejarah hukumnya.¹⁸

4) Metode Sosiologis atau Teologis

Intepretasi sosiologis adalah suatu penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada. Penafsiran ini dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan undang-undang di dalam masyarakat.¹⁹

5) Metode Ekstentif

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang lebih luas dari penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya. Interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan

¹⁸ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Hlm. 96.

¹⁹ Chainur Arrasyid, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.

melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.²⁰ Disini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkrit, perlu diperluas maknanya.

d. Teori Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana

Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa menurut Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di muka pengadilan.

Terpidana menurut Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Teori Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian pencabulan atau kata cabul dapat diartikan sebagai berikut:

“pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi,

²⁰ Ahmad Rifaii, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 71.

memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan).²¹

Dalam memberikan definisi pencabulan para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh Simon bahwa “*ontuchtige handeling*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²²

Lalu definisi yang dikemukakan oleh R. Sugandhi bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.²³ Definisi ini lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung maupun tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Menurut pendapat R. Soesilo yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin: misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

f. Teori Anak Menurut Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 142.

²² P.A.F. Lamintang, 1998, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 159.

²³ R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm. 305.

undangan memberi pengertian anak secara tersendiri sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Untuk mengetahui seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya. Dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai kategori usia anak, antara lain sebagai berikut:

1) Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 281 ayat (1) yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

2) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- 4) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 5) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Landasan Yuridis

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat perbuatan pencabulan terhadap anak dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang larangan perbuatan pencabulan terhadap anak yakni dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dimuat mengenai sanksi pidana atas pelanggaran dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Terdapat beberapa pasal dalam KUHAP yang menjadi landasan yuridis studi kasus ini:

- a. Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan keyakinannya bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
- b. Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi:
“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

- c. Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan bebas, Pasal 191 ayat (2) KUHAP tentang putusan lepas, Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang putusan pembedaan.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan didakwakan didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau mekanisme yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.

1) Jenis Penelitian

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan studi kasus ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dapat memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap.²⁵

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu mempelajari kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

3) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan

²⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 93.

²⁵ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Hlm. 85.

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.²⁶

4) Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini digunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) di mana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian hukum normatif membutuhkan jenis data yakni data sekunder.²⁷ Data sekunder merupakan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, adapun sumber bahan hukum terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

14. ²⁶ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, Hlm. 13-

²⁷ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 43.

²⁸ Zainudin Ali, *Loc.Cit.*

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb;
- b) Bahan hukum sekunder, adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan pokok kajian penulis. Bahan hukum primer dijelaskan dalam bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini akan membantu penulis dalam penelitian, pemahaman, dan pemeriksaan bahan hukum primer.²⁹
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁰

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soejono Soekanto, 2012, *Op.Cit.*, Hlm. 52.

hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa validitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.³¹

6) Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian normatif maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.³²

b) Analisa Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan bahan hukum yang ditemukan dalam studi kepustakaan dan studi dokumen secara menyeluruh. Setelah memperoleh bahan hukum, penulis akan mengumpulkannya dan kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam kalimat-kalimat pada studi kasus.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 68.

³² Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56.